

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia.	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna.
Nama Produk	: Exclusive Protection.	Deskripsi Produk : Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia karena Sebab Alami dan/atau Kecelakaan dan terdapat pengembalian Premi di akhir masa Asuransi sebesar 110% dari total Premi yang dibayarkan.	
Mata Uang	: Rupiah.		

Fitur Utama Exclusive Protection			
Umur Masuk Tertanggung	18 - 55 tahun.	Premi	Rp372.000 - Rp265.600.000 per bulan.
Masa Pembayaran Premi	5 tahun.	Uang Pertanggungan	- Minimum: Rp200.000.000 - Maksimum: Rp20.000.000.000
Masa Pertanggungan	8 tahun.		

Manfaat	Risiko
1. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Sebab Alami dan/atau Penyakit kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang telah dibayarkan. b. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Sebab Alami lebih dari 1 (satu) tahun Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus persen)	Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: 1. Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena: a. Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur

dari Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

3. Manfaat Pengembalian Premi

- a. Apabila Polis masih berlaku hingga akhir Masa Asuransi atau tahun ke-8 (delapan) dari Polis, maka Penanggung akan memberikan pengembalian Premi kepada Penerima Manfaat sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan.
- b. Apabila Pemegang Polis mengakhiri Polis sebelum Masa Asuransi berakhir (dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung), maka Penanggung akan membayarkan Nilai Penebusan Polis sesuai dengan Tabel Nilai Penebusan Polis yang terdapat pada Ikhtisar Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan Penanggung kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Polis. Apabila terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Penerima Manfaat.

pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Risiko Polis berakhir oleh Pemegang Polis atau Penanggung akan berlaku sesuai dengan ketentuan berikut ini:
 - a. Pengakhiran atas permintaan Pemegang Polis akan berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo pendebitan Premi berikutnya setelah permintaan pengakhiran diajukan kepada Penanggung.
 - b. Pengakhiran oleh Penanggung akan dilakukan dengan tidak memperpanjang Masa Asuransi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis dan akan diberitahukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran, kecuali untuk kondisi tidak adanya pembayaran Premi dalam Masa Leluasa dimana pengakhiran Polis akan otomatis dilakukan.
 - c. Penanggung berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk melakukan pengakhiran Polis sewaktu-waktu sehubungan dengan historikal klaim untuk Manfaat Harian Perawatan Rumah Sakit karena Penyakit dan/atau kecelakaan, apabila menurut pertimbangan Penanggung klaim tersebut terdapat indikasi kecurangan.
 - d. Penanggung berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk melakukan pengakhiran Polis, apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.
 - e. Penanggung berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk melakukan pengakhiran Polis apabila Penanggung menemukan Tertanggung melanggar ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara

Biaya

Biaya administrasi Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada) dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya - biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Risiko pengakhiran Polis secara otomatis pada saat salah satu peristiwa berikut ini terjadi:
 - a. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - b. Polis diakhiri karena alasan apapun; atau
 - c. Masa Asuransi berakhir; atau
 - d. Manfaat Asuransi telah dibayarkan; atau
 - e. Pemegang Polis mengajukan permohonan pengakhiran Polis secara tertulis dan tercatat kepada Penanggung; atau
 - f. Premi belum dibayar setelah Masa Leluasa; atau
 - g. Pada tanggal Ulang Tahun Polis pertama, setelah Tertanggung mencapai Usia maksimum yang ditetapkan oleh Penanggung; atau
 - h. Nilai Penebusan Polis (jika ada) telah dibayarkan seluruhnya; atau
 - i. Peristiwa lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

hal mana yang lebih dulu terjadi.
4. Risiko Berakhirnya Polis apabila terjadi salah satu hal dibawah ini:
 - a. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - b. Ulang Tahun Polis pertama setelah Tertanggung mencapai usia 63 (enam puluh tiga) tahun; atau
 - c. Adanya permintaan pengakhiran Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung dan akan berlaku pada tanggal jatuh tempo pendebitan Premi berikutnya; atau
 - d. Polis dibatalkan oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat kepada Pemegang Polis dalam hal:
 - i. Terdapat ketidaksesuaian dan/atau kesalahan atas keterangan, pernyataan, dan penjelasan pada Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa

- serta dokumen-dokumen terkait, atau terdapat hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung kepada Penanggung;
- ii. Pemegang Polis atau Tertanggung telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada Dokumen Permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Pengecualian

Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan Pemulihan Polis;
4. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
5. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
 - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker stadium), limfoma dari pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan atau dibuat oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis;
7. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam rangka penyalahgunaan dengan upaya perawatan terhadap kecanduan obat;
8. Bencana Alam;

9. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
10. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi zat radio aktif;
12. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran, dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
13. Semua kondisi akibat kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
14. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum kepesertaan kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis ini selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
15. Meninggal dunia yang tidak diketahui penyebabnya berdasarkan Diagnosis Dokter dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 18- 55 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
4. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat
pukul 08.00 - 17.00 WIB.
(kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Bapak Budi, usia 30 tahun, memilih produk Exclusive Protection dengan Uang Pertanggungan Rp300.000.000. Ia membayar Premi selama **5 tahun** untuk mendapatkan perlindungan selama **8 tahun**, dengan Premi bulanan sebesar **Rp594.000**.



Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit di tahun pertama sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami setelah tahun pertama sebesar Rp300.000.000.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000.
- Pengembalian Premi 110% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim: Rp39.204.000

Skenario 1 - Pada akhir tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia.

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit, maka akan diberikan 100% Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp7.128.000
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000.

Skenario 2 - Setelah tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar premi Rp300.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Skenario 3 - Tidak ada klaim hingga akhir Masa Asuransi

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-8 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 110% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp39.204.000.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi - definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
- b. Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- c. Masa Leluasa/ *Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
- d. Masa Mempelajari Polis / *Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- e. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan, dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- f. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui virtual account milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke merchant oleh Pemegang Polis.
- g. Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.
- h. Dokumen Permohonan adalah Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi:

- I. Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.
- II. Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
- III. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id.
- IV. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.
- V. Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Informasi Tambahan

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Fotokopi legalisir surat kematian dari pemerintah setempat dan surat kematian dari Rumah Sakit atau akta kematian dari catatan sipil;
 - iii. Fotokopi kartu identitas diri (KTP) yang dilegalisasi;
 - iv. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi;
 - v. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
 - vi. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas atau kematian yang tidak wajar;
 - vii. Kronologis meninggal dunia Tertanggung pada saat kejadian yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
 - viii. Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat;
 - ix. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

c. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.

II. Dokumen yang dibutuhkan :

1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
 - Polis Unit Link yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>.
 - Polis Non Unit Link yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>.
2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, Copy KTP, Cover Tabungan bagian depan.
3. Untuk produk Non Unit Link tidak di perlukan buku Polis Asli.

III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.

IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari Kalender setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi Unit Link akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.

d. Pengembalian Premi asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

Syarat dan ketentuan pengembalian premi asuransi sebelum jatuh tempo:

- I. Pembayaran pengembalian Premi sesuai dengan waktu jatuh tempo dimana Penanggung akan membayarkan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.
- II. Proses pengembalian premi oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap.
- III. Apabila Pemegang Polis ingin mengalihkan pengembalian premi ke rekening lainnya maka wajib memberikan informasi 1 bulan sebelumnya kepada Penanggung.

e. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*

Pembayaran Premi melalui Virtual Account dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.

2. Kartu Kredit/Kartu debit

Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.

3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening

I. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank CIMB Niaga.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>.

f. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.

II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.

IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).

V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.

VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id.

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
03/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)